



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Baru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Ali bin Sukari, tempat dan tanggal lahir Sarang Tiung, 11 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di dahulu di Jalan Berangas KM.7,5, RT.002, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sekarang berdomisili di Jalan Berangas KM.08, RT.005, RW.002, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon I;

Deya Nur Hikma binti Zainuddin, tempat dan tanggal lahir Sarang Tiung, 22 Februari 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di dahulu di Jalan Berangas KM.8, RT.004, RW.002, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sekarang berdomisili di Jalan Berangas KM.08, RT.005, RW.002, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Ktb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Juli 2020 di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Hardiansyah (Kakak Kandung Pemohon II karena pada saat itu Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dan penghulu yang menikahkan bernama M. Sibli dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Ali Gazali dan Bustamin serta uang mahar sejumlah Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Nomor : 593/Kua.17.13-6/PW.01/11/2022 tanggal 07 November 2022, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena pada saat itu Pemohon II telah hamil duluan dan belum cukup umur untuk menikah di KUA;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 01 (satu) orang anak bernama Aliza Nur Aidah binti Muhammad Ali, yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2020 di Kotabaru;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Its'bat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus akta Kelahiran anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Ali bin Sukari) dan Pemohon II (Deya Nur Hikma binti Zainuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2020 di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
- 3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- 4.Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Baru mulai tanggal 27 Februari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Baru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya para Para Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tanggal 11 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] atas nama Muhammad Ali, tanggal 07 November yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6 [REDACTED] tanggal 03 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] atas nama Deya Nur Hikma tanggal 07 November yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor [REDACTED] tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Aliza Nur Aidah tanggal 07 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarang Tiung Kevamatan Pulau Laut SigamI Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya juga, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Syamsul Bahri bin Syahrani**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Hilcon, bertempat tinggal di Jalan Berangas Km.7, RT.02, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau laut Sigam, kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 19 Juli 2020, saat itu Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan sudah hamil;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hardiansyah bin Sukari;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun, bernama M. Sibli;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ali Gazali dan Bustamin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon;
2. **Siti Kamelia binti Sayang**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Berangas Km.7, RT.02, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau laut Sigam, kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 19 Juli 2020, saat itu Pemohon II berusia 16 (enam belas) tahun dan sudah hamil;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hardiansyah bin Sukari;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun, bernama M. Sibli;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ali Gazali dan Bustamin;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya yang dahulu dilakukan secara hukum agama Islam karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena tidak tercatat di KUA setempat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut dan relatif memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mestinya dan bahwa selanjutnya dalam persidangan, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan posita dan petitum permohonannya dengan beberapa penjelasan yaitu Pernikahan sirri terpaksa dilakukan karena ketika pengurusan pernikahan di KUA Pulau Laut Utara, umur Pemohon II pada saat itu masih 16 (tujuh belas) tahun dan Pemohon II sudah hamil 5 (lima) bulan. Sehingga keluarga besar kebingungan, dan akhirnya memutuskan tetap melaksanakan pernikahan secara sirri walaupun kami tahu umur Pemohon II pada saat itu masih 16 (tujuh belas) tahun dan masih di bawah umur untuk menikah serta sudah hamil;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi pokok perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini tetap sama, dan juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah tetap permohonan isbat nikah, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan/permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan/permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat tertulis dari P.1, sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar sebagai warga Kabupaten Kotabaru dan berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, dan benar Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Islam. Dalam pernikahan sirri tersebut, terbukti Pemohon I dan II telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan. Dan pernikahan sirri mereka benar tidak tercatat di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Sebagaimana maksud Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan dengan menjelaskan kedudukan hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini hubungan hukum pernikahan sirri telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara agama Islam, yaitu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara hukum

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam (sirri/tidak tercatat di KUA setempat) tanggal 19 Juli 2020 di Desa Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, ada wali nikah (kakang kandung Pemohon II bernama Hardiansyah), saksi-saksi nikah (Ali Gazali dan Bustamin) Keduanya adalah laki-laki, Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, mahar (Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)) dibayar tunai, dan ijab Kabul yang sah. Keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 171 R.Bg, 172 ayat (1) R.Bg, 174 R.Bg, 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat, serta keterangan Para Saksi, dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara hukum agama Islam (sirri/tidak tercatat di KUA setempat) tanggal 19 Juli 2020 di Desa Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II adalah kakang kandung Pemohon II bernama Hardiansyah, saksi-saksi nikah (Ali Gazali dan Bustamin) Keduanya adalah laki-laki, Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, mahar (Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)) dibayar tunai. namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi. Karena Saat akan diurus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, tetapi kantornya tutup karena covid 19 dan keluarga tidak tahu ada aturan batasan usia untuk dapat menikah secara resmi, saat itu Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, baru berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan undangan sudah disebar, makanan sudah dipesan, tenda sudah disewa, dan keluarga sudah berdatangan di rumah Keluarga Pemohon II. Sehingga terpaksa menikah secara sirri;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb



3. Bahwa status Pemohon I adalah Perjaka dan Pemohon II adalah Perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai hingga saat ini, tidak ada hubungan nasab, sedarah, semenda, sesusuan yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
5. Bahwa Dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aliza Nur Aidah;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk legalitas pencatatan perkawinan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon I dan II menikah sirri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang kemudian dalam ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon II saat menikah masih berusia 16 (enam belas) tahun dan belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan sudah hamil, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Pemohon

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il pada saat menikah belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam peraturan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan reproduksi istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, dan menurut keterangan saksi dan keterangan Pemohon, para Pemohon telah memenuhi syarat pernikahan secara Islam dan bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Pemohon II belum berumur 19 tahun dan sudah hamil, akan tetapi Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi di KUA setempat, karena saat akan diurus di Kantor

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, tetapi kantornya tutup karena covid 19 dan keluarga tidak tahu ada aturan batasan usia untuk dapat menikah secara resmi, saat itu Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan sudah hamil. Sehingga keluarga terpaksa dan terdesak menikahkan mereka secara sirri, dan juga murni dari keinginan para Pemohon dan orang tuanya untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Agama, dan demi melangkah lebih jauh ke hubungan yang lebih halal;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II memang belum masuk usia pernikahan yaitu 19 tahun dan sudah hamil, sehingga perkawinannya juga tidak bisa dicatatkan di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, menurut Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas, telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 Jo. UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan asas kemanfaatan hukum, maka meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara batas usia pernikahan memang belum dibolehkan, sehingga apabila saat ini pernikahan tersebut kita tolak dan diperintahkan menikah baru, namun mengingat tujuan dari permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran, maka Hakim lebih mengedepankan maslahat untuk melindungi kepentingan anak yang telah lahir, yang sangat membutuhkan akta kelahiran anak guna kelengkapan administrasi kependudukannya, maka Hakim dalam hal ini lebih mementingkan *maslahat mursalah* (kepentingan terbaik) anak Pemohon I dan II, dari pada tidak mengesahkan pernikahan ini, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 19 Juli 2020 di Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam namun tidak tercatat di KUA setempat, terpenuhi syarat dan rukunnya, telah mukallaf, berakal dan baligh (telah mimpi basah dan haid), dengan status Pemohon I adalah Perjaka dan Pemohon II adalah Perawan. Yang menjadi Penghulu nikah adalah M. Sibli dan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hardiansyah, adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Bapak Ali Gazali dan Bapak Bustamin (Keduanya adalah laki-laki, Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani), dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ada ijab kabul yang sah, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan, tdan selama pernikahan tidak ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahan mereka, dan sampai saat permohonan ini diajukan mereka tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb



لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga **patut untuk dikabulkan** karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah secara hukum agama Islam sejak tanggal 19 Juli 2020 di Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukun hukum agama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sesuai dengan tempat

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu, untuk mempermudah proses administrasi pencatatan nikah tersebut, guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Ali bin Sukari) dengan Pemohon II (Deya Nur Hikma binti Zainuddin), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2020 di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kota Baru, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Hadijah,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Hadijah, S.H.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)